

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah di desa Karangmangu adalah sebuah tradisi masyarakat yang telah melalui proses khitbah dan tinggal bersama dalam satu rumah dan merupakan sesuatu yang wajar bagi masyarakat. Karena sebagai suatu wadah untuk saling mendalami karakteristik dan manifestasi cinta masing-masing calon dan orangtua beranggapan calon suami akan bertanggung jawab terhadap apapun yang akan terjadi kepada calon isterinya. Tradisi ini disebabkan faktor lingkungan masyarakat yang dominan untuk melaksanakan tradisi tersebut dan faktor pendidikan yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro tentang hukum Islam terutama fiqh munakahat (fikih perkawinan).
2. Tradisi calon istri tinggal di kediaman calon suami pasca khitbah yang berlaku di desa Karangmangu adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits maupun perspektif ulamak.

B. Saran-saran

1. Bagi para laki-laki dan perempuan yang sudah berada dalam masa *khitbah*, khususnya di desa Karangmangu untuk selalu menjaga dan mengikuti ajaran Islam.
2. Bagi para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat desa tersebut untuk memberikan penjelasan kepada semua masyarakat setempat bahwa tradisi yang

dilakukan masyarakat desa Karangmangu kecamatan Ngambon kabupaten Bojonegoro sangat bertentangan dengan hukum Islam.

3. Bagi masyarakat desa Karangmangu hendaknya lebih meningkatkan ilmu pengetahuan tentang fiqh munakahat.